

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terhadap dua permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di Pabrik Gula Madukismo Bantul sudah berjalan dengan baik. Perusahaan Pabrik Gula Madukismo sudah berusaha agar para pekerjanya tidak mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan pekerjaannya dan merasa nyaman bekerja didalam pabrik. Adapun peralatan-peralatan yang disediakan untuk melindungi pekerja meliputi masker, kaos tangan plastik, kaos tangan kulit, sepatu boot, pakaian kerja. Peralatan-peralatan tersebut wajib dipakai para pekerja agar tidak terjadi kecelakaan dan pekerja wajib menjalankan kebersihan di dalam perusahaan. Pekerja akan mendapatkan santunan yang berupa upah bulanan penuh selama 18 bulan, dalam jangka waktu 18 bulan tersebut pekerja masih belum dapat bekerja akan mendapatkan 50% dari upah bulannya sampai kembali mampu bekerja dengan jangka waktu maksimum 18 bulan, apabila setelah berakhir 18 bulan kedua tersebut pekerja masih belum mampu bekerja maka setelah mendapat persetujuan tertulis dari BP MIGAS, santunan

kematian yang diberikan keluarganya sejumlah uang menurut Undang-undang No.3 Tahun 1992.

2. Faktor Penghambat dan pendukung terhadap perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PG Madukismo Bantul.

Faktor penghambat ada tiga penyebabnya yaitu:

- a. Berasal dari tenaga kerja

Kecelakaan kerja terjadi disebabkan pekerja yang tidak memakai perlengkapan kerja yang disediakan perusahaan, misalnya masker, pakaian kerja untuk mengolah hasil produksi, sarung tangan kulit, sarung tangan plastik, sepatu boot, helm.

- b. Berasal dari perusahaan

Fasilitas keamanan pabrik kurang terpenuhi, peralatan yang kurang layak digunakan masih dipakai untuk memproses hasil produksi.

- c. Berasal dari pemerintah

Pemerintah di dalam Pengawasan belum efektif sehingga hal ini bisa berdampak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan tidak terpantau oleh Pemerintah.

Faktor pendukungnya yaitu pimpinan perusahaan harus mengorganisasi proses secara efisien dengan mengkombinasikan produksi maksimum dengan biaya minimum dengan memasukkan keselamatan tidak sebagai ekstra tetapi merupakan satu bagian dari proses. Di samping itu

**B. SARAN:**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menangani dan menanggulangi hal tersebut pihak perusahaan harus lebih berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Pabrik Gula Madukismo Bantul. Agar tidak terjadi atau terulang lagi kecelakaan yang terjadi pada pekerja pabrik gula madukismo harus ada pengawasan dalam perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi pekerja di Pabrik gula Madukismo terjamin keamanannya dan merasakan keamanan dalam melakukan pekerjaan tanpa ada rasa takut dalam bekerja. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja perusahaan mewajibkan kepada pekerja untuk tetap menggunakan alat untuk keselamatan dan kesehatan yang disediakan oleh perusahaan.
2. Selain itu pekerja harus mematuhi segala ketentuan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 86 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan juga harus mengadakan program perlindungan hukum tenaga kerja di pabrik agar pelaksanaan terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja di pabrik dapat terprogram sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003.